



PUTUSAN

Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **LAZUARDI bin ACHYARUDIN;**
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 21 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dayah Ulu mudin Desa Utenkot
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Unit Donor Darah PMI Aceh
Utara;
- II. Nama : **RAHMAD HIDAYAT bin MUHAMMAD MAJID;**
Tempat Lahir : Cunda;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 3 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tgk. Kapten Yusuf Desa Meunasah
Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Unit Donor Darah PMI Aceh
Utara;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah; atau

Dakwaan Kedua : Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 361 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan Transfusi Darah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lhokseumawe tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lazuardi bin Achyarudin bersama-sama dengan
Terdakwa II Rahmad Hidayat bin Muhammad Majid terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaian
para Terdakwa mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka
berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Data lembar kerja penerimaan sampel darah dari keluarga pasien ke
petugas pelayanan tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016
(asli);
 - Data lembar uji cocok serasi dan pemeriksaan golongan darah /
Rhesus (asli) tanggal 12 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;
 - Data lembar kerja serah terima darah dari laboratorium ke pelayanan
Unit Donor Darah tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;
 - Photo copy data buku register penerimaan darah tanggal 2 Maret
2016 dan tanggal 3 Maret 2016 (sudah distempel asli);
 - 2 (dua) lembar form permintaan darah An.Badriah Daud dan Juraidah;
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) di Laboratorium dan bagian
pelayanan / pendistribusian darah (asli);
 - Daftar piket petugas laboratorium dan pelayanan UDD PMI Aceh
Utara tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;
 - Surat penugasan / SK atas nama Lazuardi di Kantor Unit Donor Darah
PMI Aceh Utara (sudah distempel asli);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SOP pendistribusian darah tahun 2016;
- 1 (satu) lembar asli SOP penerimaan darah tahun 2016;
- 6 (enam) lembar copy legalisir kalibrasi UTD PMI Kab. Aceh Utara tentang pembuatan komponen darah (centrifuge komponen darah);
- Surat perjanjian kerja antara UTD. PMI Kab. Aceh Utara dengan RS. PT. Arun NGL Lhokseumawe tentang penyediaan darah;

Dikembalikan kepada UTD. PMI Aceh Utara;

- 1 (satu) buah Buku SOP milik RS. PT. Arun LNG yang diantaranya terdapat SOP pra transfusi darah tahun 2016;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit PT. Arun;

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN Lsm tanggal 15 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lazuardi bin Achyarudin dan Terdakwa II Rahmad Hidayat bin Muhammad Majid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian para Terdakwa mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Data lembar kerja penerimaan sampel darah dari keluarga pasien ke petugas pelayanan tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 (asli);
 - Data lembar uji cocok serasi dan pemeriksaan golongan darah / Rhesus (asli) tanggal 12 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;
 - Data lembar kerja serah terima darah dari laboratorium ke pelayanan Unit Donor Darah tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy data buku register penerimaan darah tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 (sudah distempel asli);
- 2 (dua) lembar form permintaan darah An.Badriah Daud dan Juraidah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) di Laboratorium dan bagian pelayanan / pendistribusian darah (asli);
- Daftar piket petugas laboratorium dan pelayanan UDD PMI Aceh Utara tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 3 Maret 2016;
- Surat penugasan / SK atas nama Lazuardi di Kantor Unit Donor Darah PMI Aceh Utara (sudah distempel asli);
- 1 (satu) lembar asli SOP pendistribusian darah tahun 2016;
- 1 (satu) lembar asli SOP penerimaan darah tahun 2016;
- 6 (enam) lembar copy legalisir kalibrasi UTD PMI Kab. Aceh Utara tentang pembuatan komponen darah (centrifuge komponen darah);
- Surat perjanjian kerja antara UTD. PMI Kab. Aceh Utara dengan RS. PT. Arun NGL Lhokseumawe tentang penyediaan darah;

Dikembalikan kepada UTD. PMI Aceh Utara;

- 1 (satu) buah Buku SOP milik RS. PT. Arun LNG yang diantaranya terdapat SOP pra transfusi darah tahun 2016;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit PT. Arun;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 57 / PID / 2018 / PT BNA tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN Lsm, tanggal 15 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Akta Pid.Sus/2017/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaian para Terdakwa mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat", dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan perintah Hakim ditentukan lain karena para Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2613 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)